



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg.

6. Putusan Sela
(Keberatan Tidak
Diterima)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Risdianto Als Atok Bin M. Yamin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/2 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Taman Raya Blok DM No.12 Rt.04 Rw.07 Kel. Berlian Kec. Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alan Pasya Bin Alam.
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/31 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Jambang Rt.01 Rw.015 Kel. Alamenda Kec. Rancabali Kabupaten Bandung Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH, Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 3/Pid.Sus/2022/PN.Plg

tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 29 Juli

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang

pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALAN PASYA BIN ALAM dan Terdakwa RISDIANTO ALS ATUK BIN M.YAMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAN PASYA BIN ALAM dan Terdakwa RISDIANTO ALS ATUK BIN M.YAMIN dengan pidana penjaraming-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 113.900 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus) ekor benih Benur Lobster jenis Lobster Pasir.
 - 2000 (dua ribu) ekor benih benur Lobster jenis mutiara.Dilepas liarkan ke habitatnya
 - 20 (dua puluh) buah kotak / Box Sterofoam
 - 1 (satu) Unit Refrigerator / Kulkas merek Panasonic warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah Tedmond;
 - 2 (dua) buahbak penampung;
 - 1 (satu) buah Tedmond Filter Air;
 - 2 (dua) buah mesin Chiller merek Adam;
 - 1 (sat) buah tabung oksigen;
 - 1 (satu) set selang kompresor;
 - 1 (satu) bal / Gulung Aluminium Foil;
 - 1 (satu) karung berisikan Plastik Bening;
 - 40 (empat puluh) buah saringan Plastik tempat menaruh Benih Benur Lobster;
 - 1 (satu) Buah Unit Mobil Box merek Daihatsu Grandmax 1,5 D-8797-TF, No rangka; MHKP3CA1JEK053722, No Mesin ; DEF1380, STNK a.n. LENI NURLENI.Seluruhnya dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agarTerdakwa ALAN PASYA BIN ALAM dan Terdakwa RISDIANTO ALS ATUK BIN M.YAMINmembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 170/Euh.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RISDIANTO ALS ATUK BIN M.YAMIN bersama dengan Terdakwa II ALAN PASYA BIN ALAM pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022

Halaman 2 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Bypass Alang Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Polrestabes Palembang sering menjadi tempat perlintasan pengiriman Benih Bening Lobster tanpa izin / illegal, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Irawan,SH., saksi Endrik Bin Saipul, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan di Jalan Ahmad Yani tepatnya didepan Masjid Darurrahma Kecamatan Plaju Palembang, kedua saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan kendaraan mobil box Daihatsu Grandmax 1,5 nopol D-8797-TF yang dikendarai oleh saksi Pius Bora Biri dan saksi Noldy Leonard. Bahwa pada saat mobil Daihatsu Grandmax dibuka dan digeledah didapati 23 box sterofom Benih Bening Lobster. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Charli Herlando Bin Hasan bersama KASMADI yang atas perintah kedua Terdakwa disuruh untuk menjadi penuntun penunjuk jalan untuk saksi Pius Bora Biri dan saksi Noldy Leonard semenjak keluar Pintu Tol Indralaya untuk mengarahkan mobil ke Ruko yang ada di jalan By Pass Alang-Alang Lebar Palembang Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang.

Bahwa selanjutnya para saksi dan tim melakukan pengembangan dengan membawa mobil Daihatsu Grandmax dan saksi Charli Herlando Bin Hasan, Kasmadi, saksi Pius Bora Biri dan saksi Noldy Leonard langsung menuju Ruko yang ada di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Palembang. Sesampainya di Ruko tersebut telah ada Terdakwa RISDIANTO ALS ATUK BIN M.YAMIN dan saksi Andon Bin Alam (Alm) yang sedang merakit instalasi bak penampungan air untuk pengolahan / pembudidayaan ikan hias.

Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Andon mengakui bahwa yang meminta ia bekerja adalah Terdakwa ALAN PASYA dengan upah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) mendengar hal tersebut kemudian para saksi dari Satreskrim Polrestabes Palembang langsung mengamankan Terdakwa Alan Pasya dan membawanya ke Ruko Bypass Alang-Alag Lebar dan pada saat diinterogasi Terdakwa Alan Pasya mengakui memiliki peran sebagi pengurus untuk mempersiapkan tempat di Gudang Jl.Bypass Alang Alang Lebar Palembang dan untuk penangkaran sementara atau penyegaran benih bening lobster setelah benih bening lobster diolah dan dikemas Kembali lalu dikirim ke tujuan dan yang bertanggungjawab untuk pengiriman adalah Terdakwa Risdianto.

Halaman 3 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Risdianto als Atuk sendiri mengakui bahwa ia ditugaskan oleh Amin sebagai petugas koordinasi untuk pengamanan pengiriman barang benih bening lobster setelah berada digudang Bypass Alang Alang Lebar Palembang. Bahwa selanjutnya Mobil Daihatsu Grandmax dibongkar didapati sebanyak 113.900 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus) ekor benih Benur Lobster jenis Lobster Pasir dan 2000 (dua ribu) ekor benih benur Lobster jenis mutiara.

Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran Benih Bening Lobster tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Bambang Irawan, SH, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 22 sekira Pukul 11.45 wib bertempat di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Polrestabes Palembang sering menjadi tempat perlintasan pengiriman Benih Bening Lobster tanpa izin / illegal, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Irawan, SH., saksi Endrik Bin Saipul, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah ruko yang ada di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;
- Bahwa sesampainya diruko tersebut ternyata adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai Gudang penampungan benih bening Lobster dan pada saat itu ada pekerja yang sedang menyiapkan bak penampungan dan instalasi air, kemudian langsung saksi mengamankan semua pekerja yang berada didalam Gudang;

Halaman 4 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan tersebut, Terdakwa II. Risdianto als Atuk bin M.Yamin ikut diamankan bersama saksi Andon bin Alam (alm);
 - Bahwa kemudian diketahui peran Risdianto als Atuk Bin M.Yamin adalah sebagai kordinator pengaman pengiriman barang benih lobster setelah berada di Gudang tersebut;
 - Bahwa saksi Andon bin Alam (alm) digudang tersebut bertugas sebagai instalatir bak fiber;
 - Bahwa kemudian pada saat diinterogasi, saksi mendapatkan info bahwa semua yang mengatur adalah Terdakwa I. Alan Pasya yang saat itu sedang berada di penginapan City kost kemudian Terdakwa I. Alan Pasya diamankan juga;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I. Alan Pasya didapati informasi bahwa bibit benih lobster sedang diperjalanan dari Jawa ke Palembang, mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menunggu dideket pintu tol kertapati Palembang dan benar tidak lama kemudian masuk sebuah mobil box hitam Daihatsu Grandmax dengan plat nomor polisi D-8797-TF yang dikendarai oleh Terdakwa I. Pius Bora Bili dan Terdakwa I. Noldy Leonard;
 - Bahwa kemudian pada saat mobil box tersebut dihentikan dan diperiksa didapati benih benur lobster;
 - Bahwa pada saat dilakukan penghitungan diketahui benih benur lobster tersebut sebanyak 113.900 ekor benih benur lobster jenis Lobster Pasir, 2000 ekor Lobster Mutiara;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa tidak memiliki Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP);
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang.
 - Bahwa terhadap barang bukti yangdiperlihatkan dimuka persidangan dibenarkan oleh saksi;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.
2. **Endrik bin Saipul**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang;
 - Bahwa benar saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 22 sekira Pukul 11.45 wib bertempat di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;



- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Polrestabes Palembang sering menjadi tempat perlintasan pengiriman Benih Bening Lobster tanpa izin / illegal, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Irawan, SH., saksi Endrik Bin Saipul, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah ruko yang ada di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;
- Bahwa sesampainya diruko tersebut ternyata adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai Gudang penampungan benih bening Lobster dan pada saat itu ada pekerja yang sedang menyiapkan bak penampungan dan instalasi air, kemudian langsung saksi mengamankan semua pekerja yang berada didalam Gudang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan tersebut, Terdakwa II. Risdianto als Atuk bin M.Yamin ikut diamankan bersama saksi Andon bin Alam (alm);
- Bahwa kemudian diketahui peran Risdianto als Atuk Bin M.Yamin adalah sebagai kordinator pengaman pengiriman barang benih lobster setelah berada di Gudang tersebut;
- Bahwa saksi Andon bin Alam (alm) digudang tersebut bertugas sebagai instalatir bak fiber;
- Bahwa kemudian pada saat diinterogasi, saksi mendapatkan info bahwa semua yang mengatur adalah Terdakwa I. Alan Pasya yang saat itu sedang berada di penginapan City kost kemudian Terdakwa I. Alan Pasya diamankan juga;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I. Alan Pasya didapati informasi bahwa bibit benih lobster sedang diperjalanan dari Jawa ke Palembang, mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menunggu dideket pintu tol kertapati Palembang dan benar tidak lama kemudian masuk sebuah mobil box hitam Daihatsu Grandmax dengan plat nomor polisi D-8797-TF yang dikendarai oleh Terdakwa I. Pius Bora Bili dan Terdakwa I. Noldy Leonard;
- Bahwa kemudian pada saat mobil box tersebut dihentikan dan diperiksa didapati benih benur lobster;
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan diketahui benih benur lobster tersebut sebanyak 113.900 ekor benih benur lobster jenis Lobster Pasir, 2000 ekor Lobster Mutiara;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa tidak memiliki Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP);



- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

3. CHARLI HERLANDO BIN HASAN, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Risdianto als Atuk karena teman satu kampung;

- Bahwa saksi ikut diamankan pada saat terjadinya penggerebekan;

- Bahwa saksi hanya disuruh untuk menjemput mobil box Daihatsu Grandmax oleh Para Terdakwa;

- Bahwa bermula saksi dihubungi oleh saksi Kasmadi yang datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh Risdianto als atok untuk menemaninya menjemput mobil box Daihatsu Grand Max D-8797-TF di pintuKeluar tol Indralaya;

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa I. ALAN dan menyuruh saksi untuk menjemput sopir mobil dan menunjukan jalan ke Ruko di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kel.Talang Kelapa Kec.Alang-alang Lebar Palembang di pintu keluar Tol Indralaya;

- Bahwa saksi bersama Kasmadi menjemput mobil tersebut dengan menggunakan Taxi Online (gocar);

- Bahwa kemudian saksi menghubungi nomor telpon sopir mobil yang diberikan oleh Terdakwa I. Alan Bin Pasya dan berjanjian untuk bertemu di depan pintu tol Indralaya.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat sopir mobil box berjumlah 2 (dua) orang laki-laki namun pada saat melintas di Jalan A.Yani tiba-tiba mobil box dihentikan polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil didapati 23 (dua puluh tiga) box sterofoam yang berisikan 113.900 ekor Lobster jenis Pasir dan 2000 (dua) ribu ekor Lobster jenis Mutiara;

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.

4. ANDON BIN ALAM (ALM), di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Alan Pasya karena saksi adalah adik kandung Terdakwa I. Alan Pasya;



- Bahwa saksi ikut diamankan pada saat terjadinya penggerebekan didalam Gudang yang ada di Jalan By Pass alang Alang Lebar Palembang;
 - Bahwa saksi diminta Terdakwa I. Alan Pasya untuk datang ke Palembang dan membuat instalasi air dan bak viber untuk penampungan air;
 - Bahwa pada saat penggerebekan oleh anggota Polri, saksi berada didalam Gudang bersama dengan ke-6 teman saksi;
 - Bahwa saksi berada di dalam Gudang yang terletak di jalan By Pas Alang-Alang Lebar baru 12 (dua belas) hari;
 - Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) apabila sudah selesai mengerjakan instalasi dan pembuatan bak penampung air;
 - Bahwa yang menjanjikan upah tersebut adalah Terdakwa I. Alan Pasya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Alan Pasya sebelumnya berprofesi sebagai dokter gigi dan memiliki usaha penjualan ikan kerapu;
 - Bahwa saksi tidak mengenali saksi Noldi dan saksi Pius Bora;

 - Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dimuka sidang saksi membenarkannya.
 - Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan;
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya.
5. Saksi Mahkota **PIUS BORA BILI**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 11.45 WIB di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Kel. Talang Kelapa Palembang Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa saksi NOLDY dan didapati didalam mobil box yang Terdakwa kendarai 23 (dua puluh tiga) box Sterofoam berisi Benih Lobster;
 - Bahwa Pemilik 23 (dua puluh tiga) Box Steropom yang berisi Benih Lobster tersebut saksi tidak mengetahui pemiliknya akan tetapi saat itu saksi di telpon untuk mengangkut Benih Lobster tersebut dan saksi bersama dengan saksi NOLDY mengangkut Bibit Benih Lobster tersebut dari Serang Banten dengan tujuan ke Palembang;
 - Bahwa upah saya dan bersama dengan sdr NOLDY mengangkut bibit Beni Lobster tersebut sebesar Rp 1.000.000./ Orang dan uang jalan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berawal sekira bulan Maret 2022 saat itu saksi bersama dengan sdr NOLDY berada di Provinsi Bali dimana aktifitas saksi dan NOLDY sebagai



Supir mobil kemudian saksi bertemu dengan laki-laki yang belum dikenal dan mengaku bernama Mr DELON yang berasal dari negara Singapura;

- Bahwa pada saat berkenalan tersebut Mr DELON menawarkan pekerjaan kepada saksi setelah itu meminta nomor Handphone saksi kemudian saksi memberikan nomor Handphone tersebut kepada Mr DELON;

- Bahwa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari Pekerjaan sesampai di Jakarta saksi ditelpon saat itu nomor telpon tersebut saksi tidak mengenali kemudian saksi mengangkat telpon tersebut setelah itu saksi di tawari pekerjaan dimana seorang yang menelpon tersebut adalah utusan dari Mr DELON dimana pekerjaan yang ditawarkan tersebut adalah untuk menjadi Sopir pengiriman barang dan barang tersebut adalah Kasur;

- Bahwa setelah itu saksi menyetujui tawaran pekerjaan tersebut kemudian saksi di suruh ke daerah Serang banten untuk mengambil Mobil sesampai di serang banten Mobil tersebut ada Mobil Box Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol D 8707 TF yang telah parkir di pinggir jalan dan saksi menghampiri mobil tersebut dan tidak ada orangnya kemudian saksi di telpon oleh seseorang yang merupakan utusan Mr Delon yang menjelaskan bahwa kunci kontak mobil tersebut sudah melekat di Setir mobil dan mobil tersebut saksi kendarai bersama dengan NOLDY dengan tujuan ke Palembang;

- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi ditelpon bahwa sesampai di gerbang Tol Inderalaya ada orang yang akan menjemput dengan mengendarai Mobil Taksi Online untuk menjadi petunjuk jalan kemudian saksi bersama dengan NOLDY keluar di depan gerbang tol dan saksi bersama dengan sdr NOLDY mengikuti Mobil Taksi Online saat dalam perjalanan saksi bersama NOLDY beserta dengan pengendara Taksi Online di berhentikan oleh anggota Polisi setelah itu saksi di suruh mengarah ke GudangJl. Bypass Alang-Alang Lebar, Kel. Talang Kelapa Palembang dan saksi tidak mengetahui nama alamat tersebut setelah sampai di gudang Polisi tersebut membuka Mobil muatan yang saksi kendarai tersebut dan didapat 23 (dua puluh tiga) Box Sterofoam yang berisi Benih Bibit Lobster setelah itu saksi bersama dengan sdr NOLDY dibawa ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Palembang, tidak di sertai dengan surat izin atau Dokument lengkap;

6. Saksi Mahkota **Noldy Leonard**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Pius Bora diamankan pada hari ini Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kampung / kecil saksi tidak mengetahui dimana;



- Bahwa saksi kenal dengan saksi PIUS BORA BILI sejak Tahun 2019 dan sudah 2-3 Tahun, hubungan saksi dengan saksi PIUS BORA BILI adalah dulu Tahun 2019 teman satu profesi sama- sama sebagai Gojek.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Pius mengambil mobil Box dari Serang Keramat Watu menuju ke Palembang , berjalan melalui Merak lalu ke Bakauheni ke Tol Kayu Agung lalu ke Indralaya keluar Tol Palembang;
- Bahwa bermula saksi disuruh seseorang yang tidak saksi kenal dengan mengatakan ada kerjaan membawa 1(Satu) Unit GrandMax Box warna Box Putih Cabin warna Hitam dengan Nomor Polisi D 7887 TF bersama saksi Pius untuk mengantarkan barang - barang yang sekarang ini diamankan pihak Kepolisian tersebut ke Palembang dengan upah masing - masing 1 juta dibayar setelah selesai, dibekali dengan uang jalan dan BBM sebesar Rp. 1.5 Juta, didalam cabin dekat stir ada baju untuk dipakai, STNK mobil ada dalam laci beserta kunci mobil yang sudah terpasang di lubang kontaknya, tetapi tidak diberi tau apa isinya, setelah saksi dan saksi Pius membawa mobil tersebut menuju Palembang saat keluar Tol Palembang dari Indralaya, berdasarkan instruksi orang yang menyuruh saksi bersama saksi Pius berdua nantinya akan ada orang yang akan menghubungi nomor saksi untuk menuntun, orang yang menyuruh saksi hanya menyebutkan ada orang yang akan menghubungi saksi dengan menggunakan mobil Ayla warna Silver lalu ikuti mobil tersebut sehingga saksi mengikuti mobil tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak diberitahu oleh orang yang menyuruh saksi, apa yang saksi bawa, saksi hanya mengetahui pada saat saksi cek bahwa isinya adalah Dus, Termos, Majik Com, lemari dan kasur akan tetapi ada ruangan tersekat didalam mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak diberitahu oleh orang yang menyuruh Terdakwa, apa yang Terdakwa bawa, Terdakwa hanya mengetahui pada saat Terdakwa cek bahwa isinya adalah Dus, Termos, Majik Com, lemari dan kasur akan tetapi ada ruangan tersekat didalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli di persidangan bernama SYAFRIL,S.St.Pi Bin H.YUSUF JAAFAR, di bawah sumpah di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menjabat sekarang ini sebagai Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah mengawasi tertib kegiatan Penangkapan Ikan, Budidaya Ikan, Pemasaran Hasil Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Benih dan mutu perikanan serta Distribusi Hasil Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Usaha perikanan di bidang a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan;
- Bahwa persyaratan pengeluaran Benih Benih Lobster di atur dalam Pasal 2, 3, 6, 7, 17 dan 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap **Benih Benih Lobster** tidak diperbolehkan keluar dari Propinsi, bila **Benih Lobster** boleh keluar antar propinsi akan tetapi tidak boleh untuk ekspor, sedangkan untuk **lobster** boleh dilakukan ekspor;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki atau menyertai pengangkutan benih bening lobster dari suatu tempat ke tempat lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu :
 - a. Pembudi Daya Ikan dapat melakukan lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan Pembudidayaan dengan ketentuan ukuran Benih Lobster hasil pembudidayaan diatas atau sama dengan 5 (lima) gram;
 - b. Bahwa lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat keterangan asal Benih Lobster yang paling sedikit memuat:
 - NIB pemohon;
 - asal sumber benih, jenis, dan jumlah yang akan dibudidayakan atau dilalulintaskan; dan
 - tujuan lokasi Pembudidayaan.
 - c. Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.
 - d. Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut , perairan Palembang masuk dalam Wilayah Pengelolaan

Halaman 11 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, laut Natuna dan laut China Selatan. Sedangkan perairan Wilayah Sukabumi Jabar masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

- Bahwa perbuatan saksi a.n. ALAN PASYA dan Kawan kawan membawa Benih Bening Lobster (Puerulus) sebanyak 113.900 (Seratus tiga belas ribu sembilan ratus) ekor Benih Bening Lobster Jenis Pasir dan 2000 (Dua ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang ditampung didalam Bak Plastik Viber merupakan jenis usaha Perikanan dalam bidang Pengangkutan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU RI No 45 tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi **“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, PENGANGKUTAN, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP”**.

- Bahwa perhitungan Jumlah benih bening lobster yang diamankan oleh pihak kepolisian berpotensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku adalah sekira Rp. 17.485.000.000,- (Tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian potensi kerugian negara sebagai berikut :

- a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir berjumlah 113.900 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) = Rp. 17.085.000.000,- (Tujuh belas milyar delapan puluh lima juta rupiah)
- b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara berjumlah 2000 ekor x Rp.200.000,- (serratus ribu rupiah) = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa menurut Ahli letak kesalahan para saksi adalah :

- a. Pengusaha tidak memiliki ijin;
- b. Sopir tidak meminta surat untuk mengangkut lobster (surat-surat) seperti membawa STNK / SIM saat membawa mobil;

- Bahwa benar sopir tidak dibebankan memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) namun yang dibebani ijin adalah pengusaha akan tetapi sopir tetap harus membawa surat ijin yang menunjukkan barang apa yang diangkutnya dan sifatnya Legal.

- Bahwa menurut ahli perbuatan para sopir yang disuruh melakukan pengangkutan adalah salah karena merugikan masyarakat;

- Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. **Risdianto als Atuk** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di hadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini selaku Karyawan digudang penangkaran Benih Lobster yang telah terdakwa jalani lebih kurang 1 (Satu) Minggu, tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengamankan pengiriman benih lobster berjalan dengan baik;
- benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 11.45 Wib di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang Anggota Polrestabes Palembang pada saat terdakwasedang mengantarkan makanan (Kue) dari rumah kegudang dan terdakwa telah melihat banyak anggota Polisi sehingga terdakwa turut diamankan
- bahwa yang mengajak terdakwa bekerja di gudang penangkaran benih Lobster tersebut adalah Terdakwa ALAN dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Benih Lobster tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana Benih Lobster yang diamankan Polisi tersebut, dan pada saat benih Lobster tersebut datang kepalembang maka benih lobster tersebut dibawa ke gudang yang terletak di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang;
- Bahwa rencananya Benih Lobster yang diamankan Polisi tersebut akan dibawa ke Kota Batam dan jumlah keseluruhan Benih Lobster yang diamankan oleh polisi yaitu : 113.900 Lobster Jenis Pasir dan 2000 Lobster Jenis Mutiara. Jadi Total keseluruhan benih Lobster yang diamankan oleh pihak Polisi berjumlah 115.900 ekor.
- Bahwa Jabatan Terdakwa II. ALAN di gudang penangkaran benih Lobster tersebut adalah selaku koordinator yang tugasnya mengawasi seluruh kegiatan digudang sehingga berjalan dengan baik;
- Selama terdakwa bekerja di gudang tersebut terdakwa dijanjikan upah/gaji setiap bulanya oleh Terdakwa II. ALAN akan tetapi terdakwa tidak tahu berapa jumlah upah/gaji yang terdakwa terima, akan tetapi terdakwa belum menerimanya dikarenakan terdakwa baru bekerja selama 1 (Satu) Minggu;
- Pada saat terdakwa diamankan terdakwa bersama pegawai lainya sebanyak 24 orang akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan pegawai lainya karena terdakwa baru bekerja selama 1 (Satu) Minggu;

Halaman 13 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



- Bahwa Dalam melakukan penangkaran Benih Lobster tersebut Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. **Alan Pasya bin Alam (alm)** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di hadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa diamankan kepolisian sekarang ini sehubungan Terdakwa sebagai gudang untuk melakukan kegiatan usaha peking benih lobster digudang yang beralamat di Jalan Baypas Alang-alang Lebar Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa Gudang yang digunakan untuk kegiatan peking Bibit benih lobster yang beralamat d Jalan Baypas Alang-alang Lebar Kota Palembang tersebut adalah sewa, untuk pemiliknya Terdakwa tidak tahu, sedangkan pemilik bibit benih lobster yang turut diamankan pihak kepolisian sekarang ini adalah milik Pak AMIN, yang beralamat di Jakarta;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa di jembut di tempat tinggal Terdakwa di City Kos Kota Palembang kemudian Terdakwa dibawa ke gudang tempat penyimpanan (Repeking) bibit lobster yang berlokasi di Jalan Baypas Alang-alang Lebar Kota Palembang dan Terdakwa diamankan bersama 1 (satu) orang bernama RISDIANTO alias ATUK yang saat itu sedang berada di Gudang;

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan digudang yang terletak di Jalan Baypas Alang-alang Lebar Kota Palembang tersebut yaitu saat itu sedang dilakukan pemasangan instalasi dan seting bak viber untuk pengolahan, penangkaran sementara bibit lobster yang dikirim dari Jawa, nantinya bibit tersebut setelah di istirahatkan maka akan kembali di peking untuk dikirim tujuan .

- Bahwa untuk gaji yang disepakati atas kegiatan persiapan pemasangan instalasi dan seting bak viber untuk pengolahan bibit lobster tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai pengurus gudang, untuk mempersiapkan gudang dengan pemasangan instalasi bak viber yang nantinya gudang tersebut akan digunakan untuk pecking atau tempat penangkaran sementara, setelah di bibit di istirahatkan kemudian di peacking kembali lalu di kirim ke daerah tujuan

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pak AMIN adalah atasan Terdakwa, Terdakwa baru bekerja untuk mengurus persiapan dan pengolahan gudang yang nantinya di gunakan untuk penangkaran atau pengolahan benih (bibit) lobster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bibit benih lobster yang diamankan kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sebanyak 23 (dua puluh tiga) BOX dengan rincian lebih kurang 113.900 (seratus tiga belas ribu Sembilan ratus) ekor bibit lobster Pasir dan lebih kurang 2000 (dua ribu) ekor bibit lobster Mutiara, benih lobster tersebut baru datang dikirim dari Jawa dan untuk dikirim kemana Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa Bibit lobster tersebut di kirim dari Serang Banten oleh saksi NOLDI LEONARD dan PIUS BORADILI menggunakan mobil BOX Grand Max warna hitam Nopol D 8707 TF, dan Terdakwa jelaskan untuk siapa yang meminta mengirim bibit lobster tersebut Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa hanya dipekerjakan untuk mempersiapkan gudang transit (penangkaran) sementara untuk penyegaran benih lobster

- Bahwa untuk harga pembelian dan penjualan bibit lobster tersebut Terdakwa tidak tahu, Terdakwa jelaskan Terdakwa hanya pengurus kegiatan untuk persiapan gudang untuk pemasangan instalasi dan seting bak viber untuk peking pengolahan bibit lobster di gudang, yang dilakukan oleh pekerja instalasi seting bak viber yang Terdakwa datangkan dari Jawabarat

- Untuk gudang yang beralamat di Jalan Baypas Alang-alang lebar Kota Palembang tersebut belum digunakan karena baru selesai, bibit benih lobster yang diamankan sejumlah 23 (dua puluh tiga) BOX tersebut baru di kirim dari Jawa yang akan di tangkarkan sementara di Gudang.

- Terdakwa jelaskan RISDIANTO alias ATUK sebagai pengatur kordinasi kegiatan pengiriman bibit lobster dari gudang penangkaran sementara untuk dikirim ke daerah tujuan.

- Bahwa terhadap barang bukti adalah benar merupakan barang bukti yang didapati digudang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 113.900 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus) ekor benih Benur Lobster jenis Lobster Pasir.
- 2000 (dua ribu) ekor benih benur Lobster jenis mutiara.
- 20 (dua puluh) buah kotak / Box Sterofoam
- 1 (satu) Unit Refrigerator / Kulkas merek Panasonic warna abu-abu;
- 2 (dua) buah Tedmond;l
- 2 (dua) buahbak penampung;
- 1 (satu) buah Tedmond Filter Air;
- 2 (dua) buah mesin Chiller merek Adam;
- 1 (sat) buah tabung oksigen;

Halaman 15 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set selang kompresor;
- 1 (satu) bal / Gulung Aluminium Foil;
- 1 (satu) karung berisikan Plastik Bening;
- 40 (empat puluh) buah saringan Plastik tempat menaruh Benih Benur Lobster;
- 1 (satu) Buah Unit Mobil Box merek Daihatsu Grandmax 1,5 D-8797-TF, No rangka; MHKP3CA1JEK053722, No Mesin ; DEF1380, STNK a.n. LENI NURLENI.

Dalam hal ini barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta hukum di bawah ini;

- Bahwa benar Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 11.45 WIB di Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Kel. Talang Kelapa Palembang Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin diamankan oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin bersama dengan Terdakwa II. Alan Pasya Bin Alam dan didapati didalam mobil box yang Terdakwa kendarai 23 (dua puluh tiga) box Sterofoam berisi Benih Lobster;
- Bahwa benar Pemilik 23 (dua puluh tiga) Box Steropom yang berisi Benih Lobster tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya akan tetapi saat itu Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin bersama dengan Terdakwa II. Alan Pasya Bin Alam di telpon untuk mengangkut Benih Lobster tersebut dan Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin bersama dengan Terdakwa II. Alan Pasya Bin Alam mengangkut Bibit Benih Lobster tersebut dari Serang Banten dengan tujuan ke Palembang;
- Bahwa benar untuk gaji yang disepakati atas kegiatan persiapan pemasangan instalasi dan seting bak viber untuk pengolahan bibit lobster tersebut Terdakwa II. Alan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar rencananya Benih Lobster yang diamankan Polisi tersebut akan dibawa ke Kota Batam dan jumlah keseluruhan Benih Lobster yang diamankan oleh polisi yaitu : 113.900 Lobster Jenis Pasir dan 2000 Lobster Jenis Mutiara. Jadi Total keseluruhan benih Lobster yang diamankan oleh pihak Polisi berjumlah 115.900 ekor;
- Bahwa benar bibit benih lobster yang diamankan kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sebanyak 23 (dua puluh tiga) BOX dengan rincian lebih kurang 113.900 (seratus tiga belas ribu Sembilan ratus) ekor bibit lobster Pasir dan lebih

Halaman 16 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



kurang 2000 (dua ribu) ekor bibit lobster Mutiara, bibit lobster tersebut baru datang dikirim dari Jawa dan untuk dikirim kemana Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa benar Bibit lobster tersebut di kirim dari Serang Banten oleh saksi NOLDI LEONARD dan PIUS BORADILI menggunakan mobil BOX Grand Max warna hitam Nopol D 8707 TF, dan Terdakwa jelaskan untuk siapa yang meminta mengirim bibit lobster tersebut Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa hanya dipekerjakan untuk mempersiapkan gudang transit (penangkaran) sementara untuk penyegaran bibit lobster
- Bahwa benar untuk harga pembelian dan penjualan bibit lobster tersebut Terdakwa tidak tahu, Terdakwa jelaskan Terdakwa hanya pengurus kegiatan untuk persiapan gudang untuk pemasangan instalasi dan seting bak viber untuk peking pengolahan bibit lobster di gudang, yang dilakukan oleh pekerja instalasi seting bak viber yang Terdakwa datangkan dari Jawabarat
- Bahwa benar untuk gudang yang beralamat di Jalan Baypas Alang-alang lebar Kota Palembang tersebut belum digunakan karena baru selesai, bibit benih lobster yang diamankan sejumlah 23 (dua puluh tiga) BOX tersebut baru di kirim dari Jawa yang akan di tangkarkan sementara di Gudang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar pemilik perusahaan pengangkutan dan pemasaran lobster tempat Terdakwa-Terdakwa bekerja tersebut tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan dengan susunan yang berbentuk tunggal sebagai yang tersebut dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di bawah ini;

Ad.1. Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum pidana sebagai dari suatu perbuatan pidana dengan identitas yang jelas sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin bersama dengan Terdakwa II. Alan Pasya Bin Alam sebagaimana yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dinilai bahwa Para Terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ke-1 “barang siapa” telah terbukti. Ad.2. Unsur sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa serta didukung dengan Keterangan Ahli maka bermula dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Polrestabes Palembang sering menjadi tempat perlintasan pengiriman Benih Bening Lobster tanpa izin / illegal, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Bambang Irawan,SH., saksi Endrik Bin Saipul, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah Gudang yang berada di Jl ByPass Alang Alang Lebar Palembang Sesampainya di Ruko tersebut telah ada terdakwa RISDIANTO ALS ATUK BIN M.YAMIN dan saksi Andon Bin Alam (Alm) yang sedang merakit instalasi bak penampungan air untuk pengolahan / pembudidayaan ikan hias.

Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Andon mengakui bahwa yang meminta ia bekerja adalah terdakwa ALAN PASYA dengan upah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) mendengar hal tersebut kemudian para saksi dari Satreskrim Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa Alan pasya dan membawanya ke Ruko Bypass Alang-Alag Lebar dan pada saat diinterogasi terdakwa Alan Pasya mengakui memiliki peran sebagi pengurus untuk mempersiapkan tempat di Gudang Jl.Bypass Alang Alang Lebar Palembang dan untuk penangkaran sementara atau penyegaran benih bening lobster setelah benih bening lobster diolah dan dikemas Kembali lalu dikirim ke tujuan dan yang bertanggungjawab untuk pengiriman adalah terdakwa Risdianto.

Bahwa terdakwa Risdianto als Atuk sendiri mengakui bahwa ia ditugaskan oleh Amin sebagi petugas koordinasi untuk pengamanan pengiriman barang benih bening lobster setelah berada digudang Bypass Alang Alang Lebar Palembang.



Dan diperoleh informasi bahwa Benih Bibit Lobster sedang dalam perjalanan menuju Gudang dari Serang Jawa barat. Sehingga dilakukan pengembangan dan di Jalan Ahmad Yani tepatnya didepan Masjid Darurrahma Kecamatan Plaju Palembang, kedua saksi dan tim memberhentikan dan mengamankan kendaraan mobil box Daihatsu Grandmax 1,5 nopol D-8797-TF yang dikendarai oleh saksi Pius Bora Biri dan saksi Noldy Leonard. Bahwa pada saat mobil Daihatsu Grandmax dibuka dan digeledah didapati 23 box styrofoam Benih Bening Lobster. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Charli Herlando Bin Hasan bersama KASMADI yang atas perintah kedua terdakwa disuruh untuk menjadi penuntun penunjuk jalan untuk saksi Pius Bora Biri dan saksi Noldy Leonard semenjak keluar Pintu Tol Indralaya untuk mengarahkan mobil ke Ruko yang ada di jalan By Pass Alang-Alang Lebar Palembang Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang.

Bahwa para saksi dan tim kemudian membawa mobil Daihatsu Grandmax dan saksi Charli Herlando Bin Hasan, Kasmadi, saksi Pius Bora Biri dan saksi Noldy Leonard langsung menuju Ruko yang ada di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Palembang.

Bahwa pada saat diinterogasi dan Mobil Daihatsu Grandmax dibongkar didapati sebanyak 113.900 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus) ekor benih Benur Lobster jenis Lobster Pasir dan 2000 (dua ribu) ekor benih benur Lobster jenis mutiara;

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan Para Terdakwa yakni mengangkut dan memasarkan ikan/ benih-benih lobster tidak ada memiliki izin (SIUP), dari instansi berwenang (Dinas Perikanan Setempat) sesuai Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perikanan. Demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin bersama dengan Terdakwa II. Alan Pasya Bin Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia turut serta melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana yang dimaksud Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan hukum bagi Para Terdakwa baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Para Terdakwa (*schulduitsluitingsgrond/ fait d’excuse*) maupun alasan

Halaman 19 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang bersifat menghilangkan sifat melawan hukm perbuatan Para Terdakwa (*rechtvaardigingsgrond*) oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk itu maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusan atas Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin dan Terdakwa II. Alan Pasya Bin Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia turut serta melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Risdianto Als Atok Bin M. Yamin dan Terdakwa II. Alan Pasya Bin Alam oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp

Halaman 20 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 113.900 (seratus tiga belas ribu sembilan ratus) ekor benih Benur Lobster jenis Lobster Pasir.
- 2000 (dua ribu) ekor benih benur Lobster jenis mutiara.

Dilepas liarkan ke habitatnya.

- 20 (dua puluh) buah kotak / Box Sterofoam
- 1 (satu) Unit Refrigerator / Kulkas merek Panasonic warna abu-abu;
- 2 (dua) buah Tedmond;
- 2 (dua) buahbak penampung;
- 1 (satu) buah Tedmond Filter Air;
- 2 (dua) buah mesin Chiller merek Adam;
- 1 (sat) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) set selang kompresor;
- 1 (satu) bal / Gulung Aluminium Foil;
- 1 (satu) karung berisikan Plastik Bening;
- 40 (empat puluh) buah saringan Plastik tempat menaruh Benih Benur

Lobster;

- 1 (satu) Buah Unit Mobil Box merek Daihatsu Grandmax 1,5 D-8797-TF, No rangka; MHKP3CA1JEK053722, No Mesin ; DEF1380, STNK a.n. LENI NURLENI.

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH dan Eddy Cahyono, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Ursula Dewi, SH.MH., Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Eddy Cahyono, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH